



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

---



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK  
OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Ki Mangunsarkoro No. 12 Semarang Kodepos 50241 Telepon (024) 8419957  
Faksimile (024) 8419959 <http://www.disporapar.jatengprov.go.id>

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH</b> <b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN</b> <b>PARIWISATA</b></p>		Nomor SOP Tanggal pembuatan Tanggal revisi  Tanggal pengesahan Disahkan oleh Judul SOP	487.22/1071    22-4-2024 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata <b>Pendokumentasian Informasi Publik</b>
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik  4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik  5 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah  6 Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  7 Pergub Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah		1 Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 2 Memiliki pengetahuan mengenai PPID 3 Memiliki komitmen bekerja sama dalam tim 4 Memiliki pengetahuan tentang keamanan informasi 5 Memiliki pengetahuan tentang kearsipan dan pendokumentasian data dan informasi	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
1 SOP Pemutakhiran dan Penetapan DIP 2 SOP Uji Konsekuensi 3 SOP Pendokumentasian Informasi Publik 4 SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan 5 SOP Penerbitan dan Publikasi Maklumat Pelayanan 6 SOP Publikasi Informasi Publik 7 SOP Permohonan Informasi Publik 8 SOP Desk Layanan Informasi 9 SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik 10 SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik		1. Formulir isian 2. komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK 6. Daftar data dan informasi publik yang dikuasai oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
1 Bila prosedur ini terlewati maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat  2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai  3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif		1. Dicatat dalam laporan kegiatan, manual dan elektronik	

**SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK**  
**PPID PELAKSANA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Unit yang Menguasai dan Mengelola Informasi	PPID Disporapar	Atasan PPID	Publik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh unit yang menguasai dan mengelola informasi. Untuk membantu dapat digunakan daftar informasi publik					Daftar Informasi Publik	3 hari kerja	Dokumen Informasi Publik	
2.	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didaftar	tidak				Daftar Informasi Publik dan Dokumen Informasi Publik	7 hari kerja	Dokumen Informasi Publik	
3.	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapatkan pengesahan, baik hardcopy maupun softcopy		ya			Daftar Informasi Publik dan Dokumen Informasi Publik	7 hari kerja	Daftar Dokumentasi Informasi Publik	

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



NIP. 197012021990031002